

2018- Reorientasi BPR- Dialektika

by Adji Suradji Muhammad

Submission date: 21-Jul-2021 09:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 1622344275

File name: 2018-_Reorientasi_BPR-_Dialektika.pdf (377.12K)

Word count: 3529

Character count: 22526



DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>



Reorientasi BPR Dari Perusda Menjadi Perseroda

Adji Suradji Muhammad, Irman, Firmansyah Kusasi, Gusrizal

Program Studi Administrasi Publik FISIP UMRAH, Tanjungpinang, 29111 Indonesia

Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH, Tanjungpinang, 29111 Indonesia

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UMRAH, Tanjungpinang, 29111 Indonesia

Peneliti di CV. Sinergi Multi Performa Tanjungpinang, 29125 Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 30 Juni 2018

Revisi Akhir: 28 Juli 2018

Diterbitkan Online: 21 Agustus 2018

KATA KUNCI;

Reorinetasi, BPR, Perseroda

KORESPONDENSI

No HP: 082172742625

E-mail: suradji@umrah.ac.id

ABSTRACT

Rural Banks are financial institutions formed by the regional government in an effort to provide services in the financial sector. Besides providing financial services, BPRs are also an effort for local governments to bring in local revenues. So far, BPRs have limited capital because capital is only sourced from the APBD. With the Minister of Home Affairs Regulation No. 94 of 2017 concerning Management of Rural Banks Owned by Local Governments. With the presence of the Minister of Home Affairs, the regional government can change the form of BPR from the regulation to the company. With this change in form, professionalism and capacity building. Data and Data Sources Associated with data and data sources in this study the normative legal research uses secondary data while for empirical legal research using primary data Data processing and data analysis used are using qualitative methods. The asset value of a company describes the size of the company. Value of assets also illustrates the fundamental potential of a company. Thus if we want to see the growth potential of a company is to look at its asset growth. While the company's profits show the company's advantages and opportunities to continue to grow. Therefore, these two variables become a significant variable in analyzing a company's growth. Increasing service in the financial sector which tends to increase can not be fulfilled optimally by BPR Bestari due to limited capital. To improve the financial capability of BPR Bestari, it is necessary to increase capital

1. PENDAHULUAN

Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau memiliki peluang dalam pengembangan ekonomi. Dalam periode lima tahun terakhir, kinerja ekonomi berada dalam jalur perkembangan positif, dimana pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang sampai pada 6,35 persen. Namun demikian kondisi ekonomi masih mengalami perlambatan yang disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi global maupun ekonomi nasional yang saat ini mengalami kelesuan. Pada tahun 2016 terjadi perlambatan pertumbuhan perekonomian hingga 5,08 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau masih terjadi pada Triwulan I tahun 2018 dimana ekonomi hanya tumbuh sebesar 4,47 persen sebagaimana yang diutarakan

oleh Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Kepri, Zunadi (7/5/2018).

Melihat trend pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi maupun pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki peluang dalam pengembangan ekonomi dengan memperluas unit-unit usaha yang ada. Perluasan terhadap unit-unit sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat melalui pengembangan di sektor pariwisata, pengembangan unit usaha ekonomi mikro maupun penarikan retribusi dan perpajakan. Selain itu jika mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 diantaranya meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, menciptakan

iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha dengan mengutamakan keunggulan komparatif Kota Tanjungpinang dan mengembangkan pariwisata dan budaya daerah.

Upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian di Kota Tanjungpinang salah satunya dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari. BPR Bestari dibentuk pada tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari. BPR Bestari merupakan perusahaan daerah yang bertujuan sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pelayanan jasa perbankan di daerah. Selain itu pembentukan BPR Bestari adalah untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk lembaga keuangan yang berguna melayani kebutuhan permodalan bagi masyarakat yang usahanya potensial untuk dikembangkan serta berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Usaha yang dilakukan oleh BPR Bestari antara lain adalah melakukan usaha-usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam perkembangannya ketentuan mengenai BPR Bestari ini dilakukan perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari. Salah satu perubahan mendasar dalam revisi Peraturan Daerah tersebut adalah mengenai Modal Dasar yang sebelumnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

BPR Bestari yang merupakan Perusahaan Umum Daerah (Perusda) yang terus mengalami peningkatan dalam hal pelayanan perbankan. Hal ini tidak terlepas dari tingginya peran aktif masyarakat dalam peningkatan usaha dan permodalan. Namun dalam implementasinya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Manajemen BPR Bestari. Adapun kendala tersebut antara lain adalah *pertama* terkait dengan *permodalan*. Sebagai bank milik pemerintah daerah, sumber permodalan utama BPR adalah bersumber dari APBD. Tentu dengan dibatasinya sumber permodalan yang hanya dari APBD menyebabkan kemampuan keuangan BPR Bestari menjadi sangat terbatas. Disisi lain, BPR dituntut untuk selalu memberikan peningkatan pelayanan baik dari sisi kuantitas layanan maupun kualitas layanan.

Permasalahan *kedua* adalah persoalan manajemen dalam pengelolaan BPR Bestari. Jika merujuk kepada aturan lama

(Perda 8 tahun 2007), susunan organ BPR terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas dan Direksi. Pada implementasinya manajemen tidak dapat berjalan secara optimal. Menyadari akan kedua permasalahan mendasar tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Melihat adanya kedua permasalahan yang cukup krusial terhadap pengelolaan BPR Bestari serta adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang dipandang perlu dan mendesak untuk melakukan perubahan status Badan Hukum BPR Bestari serta pengelolaan secara umum BPR agar lebih profesional dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat serta pemerintah. Oleh sebab itu perubahan bentuk BPR Bestari dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah adalah sebuah keharusan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sistem ekonomi keuangan di Indonesia, BPR memiliki keunggulan komparatif baik dibandingkan dengan Bank Umum maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) non bank lainnya. Keunggulan yang dimiliki BPR terhadap Bank Umum terutama terhadap prosedur pelayanan yang sederhana, proses yang cepat, dan skim kredit yang lebih fleksibel (Agusdin dan M. Mujahid Dakwah, 2013).

Berdasarkan definisi bank umum dapat menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ruang lingkup dari BPR yang Milik Pemerintah Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang terdiri dari Tujuan, Kegiatan Usaha, Badan Hukum dan Pendirian, Modal dan Saham Organ Bank dan Penggunaan Laba.

2.1. Tujuan Pendirian BPR

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat bertujuan:

- 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
- 2) Memperluas akses keuangan kepada masyarakat.

- 3) Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- 5) Memperoleh laba atau keuntungan.

Dilihat berdasarkan pada tujuannya, BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah memiliki tujuan sebagai suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat dijadikan sarana penunjang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sebagai tujuan mewujudkan peningkatan perekonomian Masyarakat di Daerah, dengan hadirnya BPR di daerah maka menjadi pilihan bagi masyarakat yang tidak hanya menggunakan fasilitas bank umum, namun BPR juga harus hadir sebagai wadah pengelolaan keuangan di daerah dalam meningkatkan kegiatan usaha masyarakat melalui pinjaman kredit dengan bunga yang lebih ringan dan mudah.

2.2. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Dalam menjalankan Usaha Bank Perkreditan Rakyat terdapat perbedaan kegiatan usaha antara BPR dengan Bank Umum, adapun bentuk kegiatan Usaha BPR sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- 2) Memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah.
- 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya.
- 4) Menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya.
- 5) Membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu terdapat ketentuan larangan bagi BPR dalam menjalankan usahanya sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan yaitu, dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, dilarang melakukan penyertaan modal dan dilarang melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

3. METODOLOGI

3.1. Tipologi Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian dalam kajian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini membahas dan mengkaji perubahan status badan hukum BPR Bestari dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Persero). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris, atau dengan kata lain masuk dalam penelitian hukum normatif-empiris yang dalam hal mengenai implementasi ketentuan hukum normatif yaitu peraturan perundang-undangan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3.2. Data dan Sumber Data

Terkait dengan data dan sumber data dalam penelitian ini maka terhadap penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sedangkan untuk penelitian hukum empiris menggunakan data primer. Dalam hal ini maka penelitian ini menggabungkan antara data sekunder dengan data primer yang terdiri dari:

- 1) Data sekunder. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini berupa kumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BPR Bestari, selain itu juga dapat bersumber dari literatur-literatur, dokumen-dokumen dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan BPR Bestari.
- 2) Data primer. Data primer pada penelitian ini berupa informasi yang terkait dengan BPR. Data diperoleh melalui wawancara kepada instansi terkait serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat atau nasabah. Selain itu data penelitian ini juga di peroleh melalui pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Bank Perkreditan Rakyat dan nasabah BPR.

3.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh data

1 primer dari para responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan penyebaran angket atau kuesioner.

3.4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, dengan uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya dalam analisis data dilakukan untuk menguraikan secara rinci dan sistematis dari hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Trend Pertumbuhan Aset dan Laba BPR


Bestari

Nilai aset suatu perusahaan menggambarkan ukuran besar kecilnya perusahaan tersebut. Nilai aset juga menggambarkan potensi fundamental yang dimiliki sebuah perusahaan. Dengan demikian apabila kita ingin melihat potensi pertumbuhan sebuah perusahaan adalah dengan melihat pertumbuhan asset-nya. Sedangkan laba perusahaan memperlihatkan keuntungan dan peluang perusahaan untuk terus berkembang. Oleh karena itu kedua variabel ini menjadi variabel yang signifikan dalam melakukan analisis pertumbuhan sebuah perusahaan.

Berikut info grafis yang akan menggambarkan pertumbuhan aset dan laba PD. BPR Bestari dari tahun 2013-2017.

Grafik 1

Pertumbuhan Aset dan laba bank PD BPR Bestari Tahun 2013-



Sumber: www.ojk.go.id

Dari Grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa aset bank PD BPR Bestari menunjukkan pertumbuhan yang konstan dari tahun 2013 senilai Rp.59.305.326.000,- hingga tahun 2017 senilai Rp. 82.214.061.000,-. Pertumbuhan aset ini tidak sebanding dengan pertumbuhan laba yang diperoleh bank. Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan laba justru memperlihatkan trend sebaliknya yaitu "menurun", dari Rp. 3.508.152.000,- di tahun 2013 jatuh ke Rp, 2.693.892.000,- di

1 tahun 2017. Kecuali untuk tahun 2015 memperlihatkan pantulan di Rp. 3.624.873.000,-.


4.2. Trend Pertumbuhan Simpanan dan Penyaluran Kredit

Sebagai perusahaan perbankan pada umumnya, BPR Bestari juga menjalankan peran dalam meng-intermediasi unsur ekonomi yang kelebihan dana dengan unsur ekonomi yang kekurangan dana. Bank berperan sebagai penengah dari penawaran dan permintaan, antara *supply and demand*. Danayang ada dalam sistem ekonomi suatu daerah dapat dimonitor dari perbankan yang ada. Melalui analisis pertumbuhan simpanan dan penyaluran kredit dapat memperlihatkan kecenderungan peran bank dalam mengelola simpanan dan menyalurkan dana.

Berikut grafik yang memberikan informasi terkait dengan pertumbuhan simpanan dan penyaluran kredit BPR Bestari dari tahun 2013-2017.

Grafik 2

Pertumbuhan Simpanan dan Penyaluran Kredit Tahun 2013-



Sumber: www.ojk.go.id

Dari Grafik 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai dana yang disalurkan bank secara umum memperlihatkan trend yang terus meningkat dari Rp. 39.373.998.000,- di tahun 2013 hingga Rp. 54.282.822.000,- di tahun 2017. Demikian juga halnya dengan trend nilai simpanan yang di tahun 2013 pada Rp. 37.118.813,- terus meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga menjadi Rp. 50.518.523,- di tahun 2017.


Dari grafik diatas juga terlihat bahwa "Nilai kredit yang disalurkan lebih besar dari nilai simpanan yang dihimpun oleh bank PD BPR Bestari". Hal ini memperlihatkan bahwa bank PD BPR Bestari harus lebih giat mencari tambahan dana simpanan untuk menyokong investasi nasabahnya. Tambahan investasi yang dimaksud dapat juga dengan membuka investor baru diluar pemerintah daerah sebagai investor utamanya.

1
4.3. Trend Pertumbuhan Kontribusi PD BPR Bestari terhadap PAD

Pada bagian ini kita akan melihat nilai kontribusi PD BPR Bestari terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Dari Grafik 3 dapat kita lihat bahwa jumlah setoran PD BPR Bestari mengalami trend menurun dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2013 yaitu senilai Rp. 1.754.076.073,- terus mengalami penurunan hingga Rp. 1.346.946.194,- di tahun 2017 dengan terdapat peningkatan sedikit di tahun 2016 yaitu senilai Rp. 1.437.791.552,-. Berikut info grafis terkait dengan kontribusi PD BPR Bestari terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Berikut grafik yang memaparkan data kontribusi BPR Bestari terhadap PAD Kota Tanjungpinang sejak 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana dalam grafik 3.

Grafik 3
Kontribusi PD BPR Bestari terhadap PAD Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2017



Sumber: Bank PD BPR Bestari

Dari beberapa data tersebut diatas serta berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa landasan sosiologis yang dapat dijadikan dasar perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Bestari dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah *Pertama*, PD. BPR Bestari memerlukan modal yang besar untuk meningkatkan laba perusahaan. Dengan mengubah bentuk badan hukum PD. BPR Bestari menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Persero) akan dapat terakumulasi modal dengan jumlah yang besar. Dengan perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Persero, maka membuka kran bagi publik untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya

dari sisa modal pemerintah daerah sebesar 49% (empat puluh sembilan persen), dan tidak membebani keuangan daerah.

Kedua, PD. BPR Bestari dapat menghimpun dana besar jika dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, serta terdapat beberapa keuntungan seperti masuknya dana segar yang meimpah dan murah tanpa harus mempunyai kewajiban mengembalikan dan membayar bunga kepada pemegang saham baru, memiliki jaringan yang lebih baik sehingga alternatif perolehan dana selanjutnya akan lebih banyak dan meningkatkan penampilan perusahaan secara keseluruhan sebagai perusahaan publik yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga operasi bisnisnya akan lebih baik dan pasarnya akan lebih meluas.

Ketiga, dengan dilakukan perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Bestari menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Persero) maka terhadap privatisasi bukan semata-mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMD untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan PD. BPR Bestari agar mampu bersaing secara global.

Keempat, dengan dilakukan perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Bestari dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Persero) yang notebene mengejar pada keuntungan perusahaan atau *profit motive*, namun diharapkan tidak mengesampingkan maksud dan tujuan pendiriannya yaitu melayani kepentingan umum melalui pemerataan layanan perbankan dengan sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah dan UMKM di samping bertujuan menggali sumber Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang.

Kelima, berdasarkan pada ketentuan pengaturan Perseroan Terbatas wajib menerapkan prinsip *good corporate governance* secara konsisten. Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditian Rakyat terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan seperti Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*). Berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam tata kelola BPR, maka perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Bestari menjadi Perusahaan Perseroan Daerah akan lebih optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam Perseroan Terbatas, sehingga pencapaian dari maksud dan tujuan dapat terwujud dengan baik.

5. SIMPULAN

BPR memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di daerah. Selain berfungsi sebagai pelayanan pemerintah dibidang keuangan, BPR juga memiliki peran dalam membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Perubahan bentuk BPR Bestari dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah menjadi *urgent* mengingat *trend* pelayanan perbankan dibidang keuangan cenderung meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana laporan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016.

Peningkatan akan layanan dibidang keuangan yang cenderung meningkat ini belum dapat dipenuhi secara optimal oleh BPR Bestari dikarenakan modal yang masih terbatas. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan BPR Bestari maka perlu adanya penambahan modal. Merespon akan kebutuhan akan modal yang dibutuhkan oleh bank milik Pemerintah Daerah maka Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Hal mendasar dari Permendagri tersebut adalah terkait dengan penghimpunan modal dan juga penyehatan kelembagaan bank milik pemerintah daerah.

Dari berbagai pertimbangan sosiologis dan yuridis tersebut diatas maka sudah selayaknya pemerintah daerah melakukan perubahan bentuk BPR dari Perusahaan Umum Daerah atau (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan bentuk ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam bidang keuangan kepada masyarakat dan sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah melalui bagi hasil yang akan disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang yang telah memberikan kesempatan kepada tim peneliti untuk menggali data. Melalui Surat Perintah Kerja Nomor 029//SPK//PL/1.2.01/2018 tertanggal 28 Mei 2018 maka pengumpulan data ini dapat dilakukan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusdin dan M. Mujahid Dakwah. (2013). Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Lombok Utara. *Distribusi*, 2(33).
- Djumhana, M. (1993). *Asas-Asas Hukum Perbankan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Noor, H. C. (2013). *Manajemen Kredit Bank Umum dan BPR*. Bandung: Quantum Expert.
- Siagian, A. H. (2014). *Hukum Perbankan, Edisi 2*. Medan: UMSU Press.
- Widjanarta. (1993). *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. (2012). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375).
- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2018- Reorientasi BPR- Dialektika

ORIGINALITY REPORT

97%

SIMILARITY INDEX

97%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.upbatam.ac.id

Internet Source

97%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off